

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BATANG KUANTAN TAHUN 2023

Oleh : Muhammad Martunus Rawanda

Pembimbing: Hazqon Fuadi Nasution

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses *collaborative governance* dalam mengatasi kerusakan daerah aliran sungai (das) batang kuantan. Kondisi air Sungai batang Kuantan sudah tidak layak untuk digunakan lagi atau sudah tercemar, warna air Sungai Kuantan saat ini sudah tidak jernih (keruh). Sehingga mengakibatkan ikan Sungai Kuantan sudah sangat berkurang. Rusaknya ekosistem Sungai dan terancamnya biota perairan sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan yang berprofesi sebagai nelayan dan petani kerambah. Teori yang digunakan adalah model kolaboratif governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, dengan fokus pada empat dimensi utama yaitu *Face-to-Face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to the Process*, dan *Shared Understanding*. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan kerusakan DAS Batang Kuantan Singingi telah berjalan, namun masih menghadapi beberapa kendala signifikan. Terdapat kelemahan pada dimensi *Commitment to the Process* yang ditunjukkan belum adanya regulasi khusus. Pada dimensi *Shared Understanding* juga ditemukan kendala berupa perbedaan persepsi dan pemahaman antar stakeholder mengenai prioritas penanganan masalah ini. Penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan penguatan pada aspek komitmen agar terciptanya pemahaman Bersama yang baik.

Kata Kunci: *Face-to-Face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to the Process*, dan *Shared Understanding*.

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the collaborative governance process in overcoming damage to the Batang Kuantan river basin. The condition of the Batang Kuantan River water is no longer suitable for use or is polluted, the color of the Kuantan River water is currently not clear (murky). This has resulted in the Kuantan River fish being greatly reduced. The destruction of river ecosystems and the threat of aquatic biota has resulted in the loss of livelihoods and those who work as fishermen and fish farmers. The theory used is the collaborative governance model proposed by Ansell & Gash, with a focus on four main dimensions, namely Face-to-Face Dialogue, Trust Building, Commitment to the Process, and Shared Understanding. The research method used is qualitative. The research results show that the government's collaborative process in dealing with damage to the Batang Kuantan Singingi watershed has been ongoing, but still faces several significant obstacles. There are weaknesses in the Commitment to the Process dimension which are shown by the absence of specific regulations. In the Shared Understanding dimension, obstacles were also found in the form of differences in perception and understanding between stakeholders regarding priorities for handling this problem. This research suggests that it is necessary to strengthen the commitment aspect in order to create a good mutual understanding.

Keywords: *Face-to-Face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to the Process*, dan *Shared Understanding*

PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai atau disingkat dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anaksungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (Ramdhani, 2017) mengemukakan batasan DAS adalah suatu daerah yang dibatasi oleh igir-igir gunung yang semua aliran permukaannya mengalir ke suatu sungai utama.

Berdasarkan definisi diatas maka daerah Aliran Sungai (DAS) dapat diartikan sebagai kesatuan ruang yang terdiri atas unsur abiotik (tanah, air, udara), biotik (vegetasi, binatang dan organisme hidup lainnya) dan kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan satusama lain, sehingga merupakan satu kesatuan ekosistem, hal ini berarti bahwa apabila keterkaitan sudah terselenggara maka pengelolaan hutan, tanah, air, masyarakat dan lain-lain harus memperhatikan peranan dari komponen- komponen ekosistem tersebut. Maka sungai sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisinya dengan cara dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

Sungai merupakan salah satu sumber daya

alam yang bersifat mengalir (*flowing resources*), sehingga pemanfaatan air di hulu akan menghilangkan peluang di hilir. Pencemaran di hulu sungai akan menimbulkan biaya sosial di hilir (*extemately effect*) dan pelestarian di hulu memberikan manfaat di hilir. sungai dapat merupakan sumber malapetaka apabila tidak di jaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Hal Ini dapat kita lihat sebagaimana yang terjadi pada Sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.

Sungai Kuantan merupakan DAS terbesar yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan panjang $\pm$ 500 km sungai ini mengalir melewati 11 kecamatan, yakni Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan sentajo raya Kecamatan ,Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, kecamatan kuantan hilir seberang, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Hulu Sungai Kuantan berasal dari 2 buah sungai besar yakni Sungai Batang Sinamar dan Sungai Batang Ombilin yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu pengelolaan DAS Kuantan sampai saat ini masih menjadi masalah yang kompleks antara hulu dan hilir.

Dahulunya sungai Kuantan merupakan sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Air sungai ini digunakan masyarakat untuk konsumsi, mandi, tambak ikan dan lain-lain. Namun saat ini kondisinya sudah berubah, air sungai kuantan sudah tidak layak

untuk digunakan lagi atau sudah tercemar. Warna air sungai kuantan saat ini sudah tidak jernih lagi (keruh) maka mengakibatkan ikan sungai kuantan sudah sangat berkurang. Rusaknya ekosistem sungai dan terancamnya biota perairan sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan penduduk yang berprofesi sebagai peatani kerambah. Selain itu, jika air sungai itu mengenai kulit akan mengakibatkan penyakit kulit. Selain itu juga terjadi abrasi di daerah aliran sungai sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa Dusun Marabunta “Bukan hanya mencari ikan, masyarakat kami juga masih ada yang mencuci bahkan mandi di Sungai Batang Pangean yang bermuara ke Sungai Kuantan ini," Jadi, sejak abrasi yang mengikis tebing sepanjang 60 meter ini, menjadi penghambat aktivitas warga di sekitaran sungai” (kuansing.com).

Secara umum kebijakan pengelolaan sumber daya air telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Persoalan- persoalan di (Daerah Aliran Sungai) DAS Kuantan ini harus di tanggulangi dengan serius, yaitu dengan suatu pengelolaan yang baik dan harus sedini mungkin untuk dilaksanakan. Berbeda dengan sumberdaya alam lain seperti hutan, tanah yang pada umumnya memiliki status kepemilikan yang jelas, sumber daya air (termasuk di dalamnya Daerah Aliran Sungai) termasuk dalam sumber daya yang memiliki sifat kepemilikan bersama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pasal 1 Ayat 2 berbunyi bahwa Pengelolaan

DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Berbagai upaya pengendalian pencemaran air yang telah dilakukan melalui berbagai kebijakan diantaranya melalui pendekatan kelembagaan, hukum, teknis dan program khusus. Pendekatan kelembagaan dilakukan dengan membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), dan Dinas-dinas Lingkungan Hidup Daerah yang saat ini menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda). Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singing telah berusaha dalam menangani abrasi sungai dengan pembuatan tanggul tapi belum di lakukan di semua titik yang terkena abrasi.

Rusaknya ekosistem sungai berdampak negatif khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Ekosistem sungai yang rusak menyebabkan menurunnya jumlah debit air secara fluktuatif pada musim hujan dan kemarau, penurunan cadangan air serta penurunan jasa lingkungan. Sektor ekonomi juga ikut berimbas akibat rusaknya ekosistem sungai. Menurut perspektif ekonomi, Fauzi menyatakan pencemaran bukan saja dilihat dari hilangnya nilai ekonomi sumber daya akibat berkurangnya kemampuan sumberdaya namun juga dari dampak

pencemaran tersebut terhadap masyarakat(Gusriani, 2013).

Banyak faktor yang menyebabkan kondisi sungai kuantan semakin hari semakin memburuk. Selain dari perilaku masyarakat yang membuang sampah kesungai yang mengakibatkan sungai menjadi rusak, ada hal lain yang sangat berpengaruh dalam kerusakan sungai kuantan yaitu aktivitas tambang emas liar (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat. Saat ini pemanfaatan sungai dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya, seperti penambangan emas (peti) penggalian secara berlebihan dapat menimbulkan abrasi tanah. Hal inilah terjadi di hampir seluruh aliran sungai batang kuantan.

Meskipun telah dilakukan penertiban dengan penangkapan pelaku PETI dan pembakaran alat PETI. Namun sejauh ini tidak membuat para pelaku PETI jera dan menghentikan aktivitas PETI. Meskipun permasalahan PETI ini sudah lama terjadi, namun sampai saat ini belum ada kebijakan terkait kerusakan DAS. Dikarenakan aktivitas PETI sampai saat ini masih ada, sehingga menyebabkan kerusakan DAS masih terjadi bahkan semakin parah. Berikut ini foto aktivitas PETI dan penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar 1.1 Aktivitas PETI dan Penertiban PETI Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Humas Polres kuansing 2023.

Gambar 1.1 merupakan gambaran aktivitas PETI dan Penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut ini data terkait jumlah kapal tambang emas yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang tersebar di beberapa Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 **berikut ini.**

**Tabel 1.1 Jumlah Kapal Tambang Emas
Tanpa Izin 2022 – 2023.**

NO	Nama Kecamatan	2022	2023
1	Hulu Kuantan	200 unit	170 unit
2	Sentajo Raya	160 unit	144 unit
3	Cerenti	150 unit	130 unit
4	Kuantan hilir Seberang	150 unit	115 unit
5	Gunung toar	30 unit	37 unit
6	Kuntan mudik	20 unit	30 unit

Sumber : Polres kabupaten kuantan singingi
2022-2023.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui terdapat kenaikan dan penurunan jumlah kepemilikan kapal tambang emas di beberapa kecamatan dan belum dapat diukur apakah penertiban PETI tersebut telah dilakukan dengan baik, cukup baik atau kurang baik, sehingga memberikan hasil yang belum maksimal terhadap penanganan pelaku PETI yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang penanggulangan bencana. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berbagai upaya telah dilakukan Dalam penyelesaian terkait pelestarian sungai Kuantan, Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BP-DASHL) KLHK dan FORDAS Propinsi Riau Audiensi

bersama Bupati Kuantan Singingi Demi pelestarian aliran sungai yang mengalir di tiga Daerah, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kuansing dan Indragiri Hilir. Untuk itu Pemerintah Daerah, Ninik Mamak, Kepala OPD terkait serta stakeholder lainnya diharuskan untuk duduk bersama demi normalisasi Sungai Kuantan.

TEORI

Ansell dan Gash mengistilahkan *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008). *Collaborative governance* yaitu teknik perumusan kebijakan publik, di mana prosesnya dilakukan secara konsensus. Selanjutnya Ansell dan Gash juga menerangkan aktor yang terlibat dalam proses *collaborative governance* seperti pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan para intelektual kampus (Ansell & Gash, 2008; Muhammad et al., 2022). Berikut proses *collaborative governance* yang dikemukakan Ansell & Gash, menjabarkan proses *collaborative governance* menjadi lima indikator, yakni sebagai berikut:

a. Face-to-Face Dialogue

Collaborative governance dibangun dengan dialog tatap muka antar aktor. Karena

collaborative governance sendiri termasuk *consensusoriented*, maka *thick communication* atau diperlukan guna mengidentifikasi dan meraih tujuan bersama. Tahap ini lebih dari sekedar negosiasi, hal ini disebabkan karena dalam proses ini terjadi peleburan masalah dalam berkomunikasi. Nantinya, hal ini akan berpengaruh pada kepercayaan, tingkat perhatian, pemahaman yang sama, serta komitmen terhadap proses *collaborative governance* itu sendiri.

b. *Trust Building*

Membangun kepercayaan antar aktor bukanlah fase berbeda dari fase pertama mengenai *face to face dialogue*. Namun, pemimpin yang baik pasti dapat memahami pentingnya kepercayaan antar aktor sebelum para aktor memanipulasi keadaan. Terlebih apabila ada sejarah yang kurang harmonis antar satu aktor dengan aktor lainnya, maka membangun kepercayaan antar aktor menjadi faktor penentu dalam *collaborative governance*.

c. *Commitment to the Process*

Komitmen berkaitan erat dengan keberhasilan *collaborative governance*, komitmenlah yang mempengaruhi motivasi aktor untuk berpartisipasi. Dikatakan bahwa terkadang, stakeholder berpartisipasi karena memiliki kepentingan sendiri. Seperti agar kepentingannya tidak diabaikan, mengamankan kedudukan, atau menaati hukum. Dalam hal ini, para stakeholder seyogyanya memiliki komitmen terhadap

proses yang sama, yakni bernegosiasi adalah cara terbaik untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan bersama.

d. *Shared Understanding*

Fase selanjutnya adalah *shared understanding*. Seiringan dengan berlangsungnya *collaborative governance* stakeholders juga harus mengembangkan persepsi yang sama. Maksud dari *shared understanding* disini adalah kesamaan misi, kesamaan tujuan, kejelasan tujuan, hingga kesamaan ideologi.

e. *Intermediate Outcomes*

Fase lainnya dalam proses *collaborative governance* adalah *intermediate outcomes*. *collaborative governance* dapat terjadi apabila tujuan dari *collaborative governance* tersebut adalah *reachable*, keuntungan yang akan didapat dengan *collaborative governance* jelas .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut (Creswell, 2018) merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat

dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Face to face (Dialog atau Tatap Muka)

Dialog atau tatap muka merupakan salah satu syarat berjalannya sebuah proses *collaborative governace*, dialog tatap muka dapat di artikan pertemuan kedua stakeholder yang akan menghasilkan kesepakatan bersama, segala yang berkaitan *collaborative governace* akan dimulai dan di bangun dengan dialog tatap mukapada awalnya, hal ini dapat menciptakan peluang yang baru bagi pihak yang ber*collaborative governace* dan mencapai kesepakatan bersama.

Dalam proses *collaborative governace* kegiatan *face to face* dilakukan dalam bentuk rapat kerja yang melibatkan pihak pemerintah dan non pemerintah. Untuk mengetahui bagaimana proses *collaborative governace* dialog tatap muka yang terjadi dalam *collaborative governace* pemerintah dalam mengatasi kerusakan daerah aliran sungai penulis melakukan wawanca bersama Muhammad Pasri,S.Hut Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, berikut kutipan wawancaranya.

“..... dalam proses collaborative governace memang perlu adanya rapat dan diskusi, itu memang kita lakukan dengan stakhorder yang terkait dengan kerusakan daerah aliran sungai. Dengan permasalahan yang begitu besar kita

harus bekerjasama dengan semua pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini dalam rangka pelestarian lingkungan.....” (hasil wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada tanggal 21 Agustus 2024).

Collaborative governace dalam penanggulan keruskan daerah sungai batang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang melibatkan stakholder dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Pihak pemerintah yang terlibat dalam penanganan kerusakan daerah aliran sungai batang kuantan ini seperti, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, dan PUPR. Dalam konteks penanganan DAS Batang Kuantan, pertemuan langsung antarinstansi pemerintah daerah, ahli lingkungan, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan analisis mendalam dan strategi penyelesaian yang lebih terintegrasi. Diskusi tatap muka memungkinkan identifikasi akar permasalahan kerusakan, pertukaran data lapangan, serta perumusan solusi yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara komprehensif. Selain itu, komunikasi langsung dapat mengurangi kesalahpahaman, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan membangun komitmen bersama dalam upaya rehabilitasi dan konservasi DAS Batang Kuantan. Melalui pertemuan tatap muka, setiap pihak dapat saling mendengarkan perspektif, berbagi pengalaman,

dan merancang rencana aksi yang memiliki dampak positif jangka panjang bagi kelestarian ekosistem sungai dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Trust Building (membangun kepercayaan)

Menangani kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Batang Kuantan membutuhkan *collaborative governance* erat antara berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah di berbagai level. Salah satu faktor kunci dalam membangun *collaborative governance* yang efektif adalah *trust building* atau membangun kepercayaan di antara para pihak. Trust building melibatkan upaya-upaya untuk saling memahami kepentingan, perspektif, dan kapabilitas masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka, berbagi informasi secara transparan, dan mengembangkan kesepakatan bersama tentang prioritas dan pendekatan penanganan. Penting juga untuk membangun rasa saling menghargai dan komitmen yang kuat di antara pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan sosialisasi dalam rangka kelestarian lingkungan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bahwa:

“ ya , kami melakukan sosialisasi kerusakan daerah aliran sungai dalam rangka upaya pelestarian lingkungan kegiatan dilakukan pada tanggal di kecamatan pangean, yang di ikuti oleh pihak kecamatan , bpbd” (hasil wawancara

dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada tanggal 20 agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan belum sampai kepada Masyarakat. Sosialisasi dilakukan hanya kepada pihak kecamatan dan BPBD. Sosialisasi mengenai kerusakan Sungai Batang Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Sungai Batang Kuantan merupakan sumber daya alam yang penting bagi masyarakat setempat, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun sebagai penunjang ekonomi.

Commitment To Process (Komitmen)

Pemerintah telah menunjukan komitmen melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Wilayah Sungai. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 304/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman. Kepala bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menyatakan bahwa:

“ untuk pengelolaan Sungai merupakan kewenangan pusat, kami tidak bisa apa-apa. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi yang diperoleh dari hasil rapat dengan OPD terkait”. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Tanggal 20 Agustus 2024).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun No 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyebutkan bahwa salah satu kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten. Namun hal ini berbeda dengan pernyataan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bahwa kewenangan penanggulan kerusakan daerah aliran sungai berada pada Tingkat pusat. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air bahwa :

“ Kalau untuk sungai batang kuantan berdasarkan kewenangan sunagi itu berda di pusat yaitu Indragiri aquamen segala kewenangan yang ada untuk sungai ada di pusat wilayah nya iya wilayah kita kecuali sungai sungai kecil. tapi kalau upaya penanganan ini ada namanya tkpsda ado

macam kebijakan tkpsda itu hanaya sebtas kebijakan upaya untuk penanggulangan itu ada tapi sampai saat ini belum terealisasi hanya sebatas wacana seperti penanaman pohon di hulu kuanatan ada wacana tapi belum terealisasi kalau seperti turap itu ada , ada bbebrapa titik yang dinggap rawan mengancam tapi harus minta izin ke pusat”. (Wawancara dengan Edisontoni,ST Kepala bidang sumber daya air PUPR Tanggal 17 September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa kewenangan pengelolaan sungai berada ditingkat pusat. Dinas Lingkungan Hidup merupakan pusat data dan informasi terkait kondisi lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi. Data ini penting untuk perencanaan dan evaluasi program-program pengelolaan lingkungan, termasuk upaya penanggulangan kerusakan daerah aliran sungai. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya regulasi khusus dalam penanganan kerusakan daerah aliran sungai batang Kuantan.

Shared Understabding (pemahaman bersama)

Pemahaman bersama dalam konsep *collaborative governace* pemerintah untuk menanggulangi kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan fondasi penting yang menentukan keberhasilan upaya pelestarian dan pemulihan ekosistem sungai. Ketika semua pihak memiliki persepsi dan pemahaman yang sama tentang urgensi permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah penanganan

yang diperlukan, maka koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini mencakup pemahaman bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat tentang kompleksitas permasalahan DAS dan pentingnya peran masing-masing dalam upaya penanganannya.

“ Sebagai bagian dari collaborative governance, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemahaman bersama sangat penting. Kami semua harus memiliki pandangan yang sama tentang peran masing-masing dan dampak kerusakan DAS terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanpa pemahaman yang sama, upaya collaborative governance bisa terhambat” (Hasil Wawancara Dengan Pihak Kepolisian Pada Tanggal 23 September 2024).

Pemahaman bersama juga berperan krusial dalam membangun kesadaran kolektif tentang pendekatan holistik yang diperlukan dalam penanganan kerusakan DAS. Setiap pemangku kepentingan perlu memahami bahwa permasalahan DAS tidak dapat diselesaikan secara parsial atau sektoral, melainkan membutuhkan integrasi program dan kebijakan dari berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi, hingga rehabilitasi lingkungan. Dengan pemahaman yang sama, setiap pihak dapat menyelaraskan program dan kegiatannya untuk mencapai tujuan bersama

dalam pelestarian DAS, menghindari tumpang tindih program, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Intermediate Outcomes

Hasil antara ini penting karena memberikan indikasi bahwa upaya kolaboratif mulai membuahkan hasil, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus bekerja sama. Selain itu, *Intermediate Outcomes* juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, pencapaian hasil antara ini menjadi landasan kuat untuk melanjutkan dan meningkatkan upaya kolaboratif dalam menanggulangi kerusakan DAS Batang Kuantan secara berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup bahwa :

“.... Sejauh ini hasil dari collaborative governance yang dilakukan pemerintah daerah berbentuk rekomendasi-rekomendasi terkait penanggulan kerusakan sungai batang Kuantan”. (Wawancara dengan Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Tanggal 20 Agustus 2024).

Rekomendasi dari hasil diskusi, sosialisasi dan dialog yang dilakukan disampaikan ke pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan daerah memahami kewenangan pengelolaan DAS berada di pemerintah pusat. Ini juga disampaikan oleh kepala bidang sumber daya air PUPR bahwa :

“untuk pengelolaan sungai batang Kuantan itu kewenangan pusat dan pemerintah pusat jg mengeluarkan SK untuk penmbentukan tim koordinasi. Kita hanya memberikan rekomendasi”. (Wawancara dengan Edisontoni, ST Kepala bidang sumber daya air PUPR Tanggal 17 September 2024).

Pemahaman tentang *intermediate outcomes* ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menilai efektivitas program penanggulangan kerusakan DAS Batang Kuantan Singingi. Pencapaian-pencapaian antara ini memberikan gambaran tentang arah perkembangan program dan membantu dalam mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, strategi pengelolaan DAS dapat terus disempurnakan untuk mencapai tujuan akhir yaitu terwujudnya DAS Batang Kuantan Singingi yang lestari dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Collaborative governance dalam penanggulan kerusakan daerah aliran Sungai (DAS) Batang Kuantan Tahun 2023 telah dilaksanakan, hanya saja belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih lemahnya *Commitment To The Process* dan *Trust Building* dalam proses *Collaborative governance*. Sehingga mengakibatkan masalah kerusakan daerah aliran sungai batang kuantan belum dapat terselesaikan. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) batang kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan

tidak adanya regulasi khusus dalam menangani masalah kerusakan daerah aliran sungai batang Kuantan. Sosialisasi yang diberikan hanya antar pemerintah, seperti pihak kecamatan dan BPBD. Sosialisai terkait kerusakan daerah aliran sungai (DAS) batang Kuantan belum sampai kepada Masyarakat. Sedangkan terkait regulasi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki regulasi tersendiri atau khusus agar penanggulangan kerusakan daerah aliran sungai lebih efektif.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan penelitian, maka peneliti menyarankan:

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus membuat program sosialisasi untuk masyarakat terkait kerusakan daerah aliran sungai batang Kuantan.
2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu menunjukkan komitmen yang serius dalam mengatasi kerusakan daerah aliran sungai batang Kuantan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman terkait kerusakan daerah aliran sungai batang Kuantan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

A.W. Coburn, R.J.S. Spence, a. P. (2001).

Vulnerability and Risk Assessment. second ed., UNDP-Disaster Management Training Programme, The Oast House, UK, 2001. ARPAT. Analisi del rischio per l'area di Livorno e strategie di intervento, Mossa Verre Ed., Firenze, 2000. *The Oast House*.

Bungin, Burhan. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Depok: Prenadamedia Group.

Creswell, John W & J. David Creswell. 2018. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition. SAGE Publications, Inc.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. In *Collaborative Governance Regimes*. <https://doi.org/10.1111/padm.12278>

Muhammad, N., Falih, S., & Atun, M. (2022). *Collaborative Governace*. CV. Bildung Nusantara.

Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang mitigasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Aliran Sungai

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.